

Rekonstruksi Regulasi Pajak Aset Kripto: Menakar Urgensi Harmonisasi Hierarki Perundang-undangan Fiskal

Winanda Fajri Al Hakim¹, Muhammad Rifqi Hazimulfiqri², Muhammad Thariqzakwan³ Muhammad Laskar Hidayah Basdir⁴, Faiz Ahmad Fachri⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

Korespondensi Email : winandafajri06@gmail.com

Abstract

The development of crypto assets in Indonesia has raised taxation issues following their transition from commodities to digital financial assets. This study examines the legitimacy of crypto asset taxation, its consistency with the principle of tax legality and the hierarchy of legislation, and the need for regulatory harmonization. It employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. Primary legal materials include the 1945 Constitution, the Tax Regulation Harmonization Law, the Financial Sector Development and Strengthening Law, and Minister of Finance Regulation Number 50 of 2025. Secondary materials consist of relevant literature and previous studies, analyzed qualitatively through a prescriptive method. The findings indicate that crypto asset taxation still faces legal uncertainties because the classification of crypto assets as specific taxable objects has not been explicitly established in tax legislation. Reliance on implementing regulations raises questions concerning delegated authority and consistency with higher legal norms. The transfer of crypto asset supervisory powers has also not been fully accompanied by adjustments to taxation norms. This study concludes that harmonization between statutory provisions and implementing regulations is necessary to strengthen legal certainty, the legitimacy of taxation, and regulatory consistency. Clearer rules on taxable subjects, objects, and principles should accompany adaptable technical provisions.

Keywords: Crypto Assets; Digital Taxation; Principle of Tax Legality; Hierarchy of Legislation; Regulatory Harmonization.

Abstrak

Perkembangan aset kripto di Indonesia menimbulkan persoalan hukum perpajakan seiring perubahan kedudukannya dari komoditas menjadi aset keuangan digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis legitimasi pengaturan pajak aset kripto, kesesuaiannya dengan asas legalitas dan hierarki peraturan perundang-undangan, serta kebutuhan harmonisasi regulasi fiskal. Penelitian menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025. Bahan hukum sekunder berupa literatur dan penelitian terkait dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaturan perpajakan aset kripto masih menyisakan persoalan yuridis karena klasifikasinya sebagai objek pajak tertentu belum ditegaskan secara eksplisit pada tingkat undang-undang perpajakan. Ketergantungan pada peraturan pelaksana dapat menimbulkan perdebatan mengenai batas delegasi kewenangan dan kesesuaian materi muatan dengan

norma yang lebih tinggi. Perubahan kewenangan pengawasan aset kripto juga belum sepenuhnya diikuti penyesuaian norma perpajakan. Penelitian menyimpulkan bahwa harmonisasi pengaturan pada tingkat undang-undang dan peraturan pelaksana diperlukan untuk memperkuat kepastian hukum, legitimasi pemungutan pajak, serta konsistensi penerapan regulasi dalam ekosistem aset digital nasional. Penguatan tersebut perlu memperjelas subjek, objek, dan prinsip dasar pemajakan, sementara ketentuan teknis tetap responsif terhadap perkembangan transaksi digital lintas batas.

Kata Kunci: Aset Kripto; Perpajakan Digital; Asas Legalitas Pajak; Hierarki Peraturan Perundang-undangan; Harmonisasi Regulasi.

Pendahuluan

Instrumen keuangan berbasis aset digital yang saat ini sedang tren adalah *cryptocurrency* atau aset kripto. Di Indonesia, perkembangan penggunaan dan volume transaksi aset kripto meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Statistik Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total nilai transaksi aset kripto di Indonesia sepanjang tahun 2025 menembus angka sebesar Rp 482,23 Triliun dan terus mencatatkan perputaran puluhan triliun rupiah per bulannya memasuki kuartal pertama tahun 2026 (Otoritas Jasa Keuangan). Jumlah konsumen aset kripto juga melonjak tajam dari 13,71 juta pada Maret 2025 menjadi 21.369.365 konsumen pada Maret 2026. Para investor kripto ini memainkan peran penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi dengan cara menyumbang pemasukan pajak negara, membuka aksesibilitas finansial yang lebih merata, mengekskansi skala ekonomi digital, serta memacu kemajuan teknologi (Grijalva-Salazar et al., 2025)

Lonjakan jumlah investor dan nilai transaksi aset kripto secara langsung memicu urgensi akan regulasi dan perlindungan konsumen. Pemerintah melalui Bappebti telah melegalkan kripto sebagai komoditas yang sah untuk diperdagangkan di bursa berjangka (Atmojo & Fuad, 2023). Akan tetapi, Bank Indonesia tetap melarang penggunaannya sebagai alat transaksi pembayaran demi menjaga stabilitas sistem moneter. Pemerintah juga mulai memindahkan mandat pengawasan dan pengaturan aset keuangan digital secara resmi dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia yang mengindikasikan bahwa adanya integrasi kripto ke dalam kerangka sistem keuangan formal (Solichin, 2025).

Pengaturan terkait pajak suatu aset diatur dalam berbagai undang-undang perpajakan. Namun, aset kripto belum diatur secara eksplisit dalam instrumen hukum setingkat undang-undang perpajakan, Konstruksi hukum pajak terhadap aset kripto diatur melalui instrumen peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, khususnya melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto (Syaharani, 2024). Kondisi ini memunculkan masalah hukum terkait legitimasi dan validitas pengaturan

tersebut untuk dikaji melalui berbagai asas dan doktrin dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam sistem hukum positif Indonesia yang mengacu pada *civil law*, aturan atau perundang-undangan ditempatkan sebagai sumber hukum yang utama (Nahrowi & Murtadlo, 2024). Prinsip ini juga dielaborasi dalam pengaturan pajak untuk memberikan sifat memaksa kepada masyarakat dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk keperluan negara. Oleh karena itu, apabila pengaturan pajak aset kripto hanya disandarkan pada tingkat PMK tanpa adanya landasan pelimpahan wewenang yang eksplisit di dalam undang-undang dikhawatirkan terdapat potensi menyalahi asas serta hierarki peraturan perundang-undangan dalam pajak (Vidi Adhar et al., 2024).

Penelitian terdahulu telah mulai mengungkap berbagai dimensi pengaturan pajak aset kripto di Indonesia Jakub (2026) mengungkap dalam studinya dengan mengkaji optimalisasi dan tantangan pemungutan pajak transaksi elektronik aset kripto (Jakub et al., 2025). Hasil temuan mengungkap bahwa penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2025 masih dihadapkan pada hambatan, seperti anonimitas transaksi *off-exchange*, resistensi data dari Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE), rendahnya literasi perpajakan, serta persepsi investor terhadap tingginya tarif pajak (Ramadhan et al., 2025). Sejalan dengan hal tersebut, Budi Kartika et al., (2022) menganalisis implikasi hukum pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap aset kripto yang menyimpulkan bahwa efektivitasnya masih terhambat oleh perubahan regulasi yang terlalu cepat, keterbatasan yurisdiksi negara terhadap transaksi lintas batas, serta persoalan keadilan pajak bagi investor akibat tingginya volatilitas harga kripto.

Berdasarkan kedua kajian tersebut, penelitian terdahulu lebih berfokus pada tataran implementasi, optimalisasi penerimaan negara, serta dampak sosiologis dan perlindungan hukum bagi investor di lapangan setelah PMK tersebut diberlakukan. Penelitian ini memberikan tinjauan dari aspek fundamental hierarki peraturan perundang-undangan, yakni dengan mengevaluasi legitimasi, keabsahan, serta potensi cacat normatif dari pengaturan pajak aset kripto yang secara dogmatis hanya disandarkan pada instrumen setingkat Peraturan Menteri Keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketiadaan pengaturan yang eksplisit mengenai pajak aset kripto di dalam struktur undang-undang perpajakan, serta menganalisis bagaimana kondisi tersebut memunculkan pengaturan teknis di bawah undang-undang yang berpotensi menyalahi asas legalitas pajak. Melalui tinjauan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat membangun konstruksi hukum pajak yang ideal bagi ekosistem aset kripto sehingga menjamin kepastian hukum bagi para investor.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang mengatur perpajakan aset kripto dalam sistem

hukum Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan secara sistematis terhadap berbagai regulasi yang berkaitan dengan pengenaan pajak atas transaksi aset kripto, mulai dari ketentuan konstitusional hingga peraturan pelaksana di bidang perpajakan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis kesesuaian pengaturan perpajakan aset kripto dengan asas legalitas perpajakan, teori hierarki norma hukum, serta prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dalam rangka mewujudkan kepastian hukum.

Penelitian hukum normatif digunakan karena persoalan utama yang dikaji berkaitan dengan kesesuaian norma, legitimasi kewenangan pembentukan peraturan, dan hubungan antara ketentuan perpajakan dengan perkembangan pengaturan aset keuangan digital. Dalam konteks tersebut, hukum diposisikan sebagai suatu sistem norma yang memiliki hubungan hierarkis, sehingga keabsahan suatu pengaturan perlu dinilai berdasarkan sumber kewenangan, kesesuaian materi muatan, dan keterkaitannya dengan peraturan yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Melalui pendekatan perundang-undangan, kajian diarahkan untuk mengidentifikasi hubungan antara norma konstitusional mengenai pemungutan pajak, ketentuan umum perpajakan, serta regulasi teknis yang mengatur transaksi aset kripto. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk membangun argumentasi hukum mengenai batas kewenangan pengaturan teknis, ruang lingkup delegasi peraturan perundang-undangan, serta prinsip kepastian hukum dalam pengenaan pajak terhadap instrumen ekonomi digital. Kedua pendekatan tersebut saling melengkapi dalam menelaah apakah pengaturan pajak aset kripto telah memiliki dasar normatif yang memadai dan konsisten dalam sistem hukum nasional.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, berbagai Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan perpajakan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum, buku-buku perpajakan, artikel ilmiah, serta hasil penelitian yang membahas aset digital dan *cryptocurrency taxation*. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif menggunakan metode preskriptif untuk menghasilkan argumentasi hukum dan rekomendasi normatif terkait problematika pengaturan pajak aset kripto dalam perspektif kepastian hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan.

Untuk memperkuat cakupan analisis, penelaahan bahan hukum primer juga diarahkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, ketentuan mengenai Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai, serta peraturan yang berkaitan dengan pengalihan kewenangan

pengaturan dan pengawasan aset kripto kepada Otoritas Jasa Keuangan. Regulasi tersebut ditempatkan sebagai bagian dari konteks hukum yang menjelaskan perubahan kedudukan aset kripto dari komoditas perdagangan menuju aset keuangan digital. Sementara itu, bahan hukum sekunder digunakan untuk memperjelas konstruksi konseptual mengenai karakteristik aset kripto, legalitas pemungutan pajak, pembentukan norma hukum, dan hubungan antara kewenangan regulator dengan kepastian hukum bagi wajib pajak. Penelaahan bahan hukum dilakukan dengan memperhatikan relevansi substansi, kedudukan peraturan, keberlakuan norma, dan keterkaitannya dengan persoalan hukum yang menjadi fokus penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, serta mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang berkaitan dengan pengaturan pajak aset kripto. Pengelompokan bahan hukum diarahkan pada beberapa aspek, yaitu dasar konstitusional pemungutan pajak, pengaturan subjek dan objek pajak, kewenangan pembentukan peraturan pelaksana, perubahan klasifikasi serta pengawasan aset kripto, dan hubungan antara peraturan perpajakan dengan regulasi sektor keuangan digital. Pengelompokan tersebut bertujuan membangun struktur analisis yang sistematis sehingga setiap ketentuan dapat ditelaah berdasarkan kedudukannya dalam sistem peraturan perundang-undangan. Penafsiran terhadap bahan hukum juga memperhatikan konteks pembentukan norma serta hubungan antarketentuan untuk mengidentifikasi kemungkinan ketidaksesuaian, ketidakjelasan, atau persoalan dalam penerapan pengaturan perpajakan aset kripto.

Analisis bahan hukum dilakukan melalui penafsiran hukum secara sistematis dan konseptual dengan menempatkan asas legalitas perpajakan dan teori hierarki norma hukum sebagai dasar pengujian argumentatif. Penafsiran sistematis digunakan untuk memahami hubungan antara ketentuan perpajakan pada tingkat undang-undang dengan peraturan pelaksana yang mengatur mekanisme pemungutan pajak aset kripto. Sementara itu, analisis konseptual diarahkan untuk menilai apakah materi pengaturan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 merupakan penjabaran teknis dari kewenangan yang telah diberikan oleh peraturan yang lebih tinggi atau berpotensi mengatur unsur substantif pemajakan di luar batas delegasi yang tersedia. Dalam proses tersebut, kedudukan peraturan menteri juga dianalisis berdasarkan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai hubungan antara kewenangan pembentukan peraturan, pengakuan terhadap peraturan yang ditetapkan oleh lembaga negara, dan kesesuaian materi muatannya dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi.

Tahapan analisis selanjutnya dilakukan dengan menghubungkan hasil identifikasi norma dengan perkembangan kedudukan hukum aset kripto setelah berlakunya reformasi sektor keuangan. Analisis diarahkan untuk memahami apakah perubahan kelembagaan pengawasan aset kripto telah diikuti oleh penyesuaian konstruksi hukum perpajakan yang memadai. Dalam hal ini, penelitian membedakan

antara kewenangan pengaturan dan pengawasan perdagangan aset kripto dengan kewenangan negara dalam menetapkan serta memungut pajak. Perbedaan tersebut diperlukan agar pengalihan kewenangan pengawasan kepada Otoritas Jasa Keuangan tidak secara otomatis dipahami sebagai perubahan dasar hukum pemungutan pajak. Selain itu, penelitian menelaah implikasi ketidaksinkronan norma terhadap kepastian hukum, konsistensi penafsiran, dan kemungkinan timbulnya persoalan pengujian peraturan perundang-undangan berdasarkan kewenangan lembaga peradilan yang berlaku.

Penarikan kesimpulan dilakukan secara preskriptif melalui penyusunan argumentasi hukum berdasarkan hasil analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Proses ini diarahkan untuk merumuskan konstruksi pengaturan yang dapat memperkuat keselarasan antara undang-undang perpajakan, peraturan pelaksana, dan regulasi pengawasan aset keuangan digital. Rekomendasi normatif disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan kepastian hukum, kejelasan pengaturan subjek dan objek pajak, pembatasan materi yang dapat didelegasikan kepada peraturan teknis, serta fleksibilitas regulasi dalam menghadapi perkembangan teknologi aset digital. Dengan pendekatan tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan dasar argumentatif bagi harmonisasi regulasi perpajakan aset kripto yang sesuai dengan asas legalitas, hierarki peraturan perundang-undangan, dan kebutuhan pembentukan sistem perpajakan digital yang berkelanjutan.

Hasil dan Diskusi

Konstruksi Normatif Pemajakan Aset Kripto dalam PMK Nomor 50 Tahun 2025

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai bentuk aset baru yang tidak dikenal dalam sistem ekonomi konvensional, salah satunya adalah aset kripto (*crypto-asset*). Kehadiran aset kripto tidak hanya menimbulkan perubahan pada pola investasi dan transaksi keuangan masyarakat, tetapi juga menghadirkan tantangan baru bagi sistem hukum, khususnya dalam bidang regulasi dan perpajakan (Kochergin, 2022). Karakteristik aset kripto yang bersifat digital, terdesentralisasi, lintas batas negara, dan berbasis teknologi *distributed ledger technology* (DLT) menyebabkan instrumen ini sulit dikategorikan ke dalam rezim hukum tradisional yang selama ini digunakan untuk mengatur aset keuangan maupun komoditas (Von Hafe et al., 2025). Oleh karena itu, negara dituntut untuk membentuk kerangka regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga fleksibilitas dalam merespons perkembangan teknologi yang sangat cepat.

Di Indonesia, pengaturan aset kripto mengalami transformasi yang cukup signifikan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Sebelum lahirnya undang-undang tersebut, aset kripto berada dalam rezim perdagangan berjangka komoditi dan berada di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Von Hafe et al., (2025) Penempatan aset kripto sebagai komoditas didasarkan

pada pandangan bahwa aset tersebut dapat diperdagangkan layaknya komoditas lainnya di pasar berjangka. Namun demikian, perkembangan ekosistem aset digital menunjukkan bahwa fungsi aset kripto tidak lagi terbatas sebagai instrumen perdagangan, melainkan telah berkembang menjadi bagian dari sistem keuangan digital yang memiliki berbagai fungsi ekonomi, seperti instrumen investasi, sarana transfer nilai, hingga pendukung ekosistem keuangan terdesentralisasi (*decentralized finance*) (Bongini et al., 2025).

Melalui Undang-Undang P2SK, pemerintah melakukan perubahan paradigma regulasi dengan mengalihkan pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital dari Bappebti kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengalihan tersebut kemudian dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 yang mengatur mekanisme transisi kewenangan pengawasan aset keuangan digital. Selanjutnya, ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital diatur lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025. Perubahan kelembagaan ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi kebijakan negara dari pendekatan berbasis komoditas menuju pendekatan berbasis sektor jasa keuangan. Dengan kata lain, negara mulai memandang aset kripto sebagai bagian dari ekosistem keuangan digital yang memiliki keterkaitan erat dengan stabilitas sistem keuangan, perlindungan konsumen, dan integritas pasar (Abdurohim & Irfan, 2025).

Perubahan pendekatan tersebut memiliki implikasi yang sangat penting terhadap konstruksi hukum aset kripto di Indonesia. Dalam perspektif hukum ekonomi, klasifikasi suatu objek hukum akan menentukan rezim hukum yang berlaku terhadap objek tersebut (Aji & Utama, 2025). Apabila aset kripto diposisikan sebagai komoditas, maka instrumen hukum yang digunakan akan berorientasi pada mekanisme perdagangan dan perlindungan pasar komoditas. Sebaliknya, apabila aset kripto dipandang sebagai aset keuangan digital, maka pendekatan regulasinya akan lebih menekankan pada aspek tata kelola keuangan, mitigasi risiko, perlindungan investor, serta pengawasan terhadap aktivitas transaksi keuangan digital. Oleh karena itu, perubahan rezim pengawasan dari Bappebti ke OJK pada dasarnya bukan hanya perubahan administratif kelembagaan, melainkan juga perubahan konseptual mengenai cara negara memandang hakikat aset kripto (Maharani, 2025).

Dalam POJK Nomor 27 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 23 Tahun 2025, aset keuangan digital didefinisikan sebagai aset yang disimpan atau direpresentasikan secara digital dan memiliki nilai ekonomi tertentu. Di dalam kategori tersebut termasuk aset kripto yang didefinisikan sebagai representasi digital dari nilai yang dapat disimpan, dipindahkan, dan diperdagangkan melalui teknologi buku besar terdistribusi (*distributed ledger technology*) seperti blockchain. Definisi ini menunjukkan bahwa regulator Indonesia mengadopsi pendekatan yang relatif luas dalam memahami aset kripto. Tidak hanya terbatas pada mata uang kripto seperti Bitcoin atau Ethereum, tetapi juga mencakup berbagai bentuk aset digital lain yang

memanfaatkan teknologi blockchain sebagai sarana pencatatan dan verifikasi transaksi (Lahay et al., 2025).

Karakteristik aset kripto yang beragam menjadi faktor penting dalam pembentukan kebijakan hukum dan perpajakan. Secara teoritis, aset kripto tidak dapat dipandang sebagai objek hukum yang homogen karena masing-masing jenis memiliki fungsi, karakteristik ekonomi, dan tingkat risiko yang berbeda. Sebagian aset kripto berfungsi sebagai alat pertukaran nilai (*payment token*), sebagian lainnya berfungsi sebagai instrumen investasi (*investment token*), sementara kelompok lain memiliki fungsi utilitas tertentu dalam suatu ekosistem digital (*utility token*). Marin et al., (2023) bahkan, perkembangan teknologi blockchain juga melahirkan berbagai instrumen baru seperti *stablecoin*, tokenisasi aset riil, dan berbagai produk keuangan terdesentralisasi yang memiliki karakteristik berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, sebagaimana dikemukakan oleh Huang (2021), ketepatan klasifikasi aset kripto menjadi syarat penting dalam pembentukan regulasi agar kebijakan yang dihasilkan tidak bersifat terlalu umum dan mampu menjawab karakteristik masing-masing jenis aset.

Perubahan rezim pengawasan aset kripto kemudian diikuti dengan reformulasi kebijakan perpajakan melalui diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Kehadiran PMK ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan fiskal dengan perkembangan industri aset digital yang semakin berkembang. Dari perspektif fiskal, aset kripto dipandang sebagai aktivitas ekonomi yang menghasilkan nilai tambah dan potensi penerimaan negara sehingga perlu diintegrasikan ke dalam sistem perpajakan nasional (Shestak et al., 2021).

Dari perspektif teori hierarki norma hukum Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, norma hukum yang lebih rendah harus memperoleh legitimasi dari norma yang lebih tinggi (Prianto et al., 2024). Peraturan menteri pada dasarnya berfungsi sebagai instrumen pelaksanaan yang mengatur aspek teknis operasional dari norma yang telah ditetapkan pada tingkat undang-undang. Oleh karena itu, apabila terdapat materi muatan baru yang bersifat fundamental dan belum diatur secara jelas dalam undang-undang, maka penggunaan peraturan menteri sebagai dasar utama pengaturannya berpotensi menimbulkan persoalan legitimasi normatif. Dalam konteks pajak aset kripto, ketiadaan pengaturan eksplisit pada tingkat undang-undang dapat menimbulkan perdebatan mengenai batas antara kebijakan teknis yang dapat didelegasikan dan materi pokok pemajakan yang seharusnya ditentukan oleh undang-undang (Komariyah & Hendra, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa problematika utama pengaturan pajak aset kripto di Indonesia bukan terletak pada keberadaan PMK Nomor 50 Tahun 2025 sebagai instrumen hukum pelaksana, melainkan pada belum optimalnya pengaturan aset kripto dalam undang-undang perpajakan sebagai sumber legitimasi utama. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan harmonisasi antara perkembangan ekonomi digital dengan sistem hukum perpajakan nasional.

Dengan demikian, pembahasan mengenai rekonstruksi regulasi pajak aset kripto menjadi penting untuk memastikan bahwa pengaturan yang dibentuk tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga memiliki legitimasi konstitusional yang kuat sesuai dengan asas legalitas dan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan.

Sintesis dan Cetak Biru Konstruksi Regulasi Ideal Pemajakan Aset Kripto di Indonesia

Mengacu pada permasalahan legitimasi materiil Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2025 yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, rekonstruksi regulasi pajak aset kripto perlu diawali dengan memperkuat dasar hukumnya pada tingkat undang-undang. Dalam sistem hukum perpajakan Indonesia yang menganut tradisi civil law, undang-undang memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum (certainty) dan mencegah tindakan sewenang-wenang dari pemerintah (Wardhani et al., 2022). Selain itu, Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara harus diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu, pengaturan pajak aset kripto perlu ditegaskan secara jelas dalam undang-undang perpajakan.

Pada tingkat undang-undang, perlu diatur hal-hal yang bersifat mendasar, seperti definisi aset kripto dalam perspektif perpajakan, subjek pajak, objek pajak, pengaturan transaksi lintas negara (cross-border), serta prinsip dan batasan umum mengenai pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pengaturan yang jelas pada tingkat undang-undang akan memberikan kepastian hukum bagi investor, pelaku usaha, dan otoritas pajak. Dengan demikian, para pelaku pasar tidak lagi dihadapkan pada ketidakpastian akibat perubahan kebijakan teknis yang terlalu sering atau perbedaan penafsiran mengenai status perpajakan aset kripto (Anis Retno Triana et al., 2024).

Meskipun demikian, tidak semua pengaturan perlu dimuat secara rinci dalam undang-undang. Perkembangan aset kripto yang sangat cepat, baik dari sisi teknologi maupun model transaksinya, membutuhkan aturan yang lebih fleksibel. Oleh karena itu, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tetap diperlukan sebagai aturan pelaksana. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan menteri dan lembaga diakui keberadaannya sepanjang dibentuk berdasarkan kewenangan atau perintah dari peraturan yang lebih tinggi (Hambali et al., 2025). Dengan demikian, undang-undang berfungsi mengatur prinsip-prinsip dasarnya, sedangkan PMK dan POJK mengatur hal-hal yang lebih teknis, seperti tata cara pemungutan, pelaporan, pengawasan, dan mekanisme transaksi aset kripto. Pembagian pengaturan tersebut memungkinkan terciptanya kepastian hukum sekaligus memberikan ruang bagi pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan pasar aset kripto yang terus berubah.

Dalam kerangka pengaturan tersebut, PMK berperan mengatur hal-hal yang bersifat teknis, seperti tata cara pemungutan dan penyetoran pajak, penyediaan sistem pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara digital, serta penunjukan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) sebagai pihak yang memungut pajak. Sementara itu, POJK berfokus pada pengaturan dan pengawasan kegiatan perdagangan aset kripto, termasuk pengawasan kepatuhan pelaku usaha, pengembangan standar teknologi yang digunakan, serta pengelolaan dan integrasi data transaksi (Wimbuh Harahap et al., 2025). Pembagian tugas tersebut memungkinkan pemerintah untuk menyesuaikan pengaturan dengan perkembangan aset kripto yang berlangsung sangat cepat tanpa harus selalu melakukan perubahan pada tingkat undang-undang. Dengan demikian, regulasi dapat tetap mengikuti perkembangan teknologi dan pasar, sekaligus tetap memiliki dasar hukum yang kuat karena berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Pengaturan pajak aset kripto di Indonesia perlu dibangun melalui hubungan yang selaras antara undang-undang, peraturan pemerintah, PMK, dan POJK Click or tap here to enter text.. Setiap peraturan harus menjalankan fungsinya sesuai dengan kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturan. Adapun pembagian peran dan hubungan antar-peraturan tersebut adalah sebagai berikut:



Melalui pembagian peran tersebut, undang-undang perpajakan menjadi landasan utama yang mengatur prinsip-prinsip dasar pemajakan aset kripto dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Sementara itu, PMK mengatur tata cara pelaksanaan perpajakan, dan POJK mengatur serta mengawasi penyelenggaraan perdagangan aset kripto. Pengaturan yang saling melengkapi ini memungkinkan terciptanya keseimbangan antara kepastian hukum dan kebutuhan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi serta pasar aset kripto yang terus berubah (Pocher, 2025).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan pajak aset kripto dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 secara formal telah memiliki dasar legitimasi kewenangan yang bersumber dari Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Namun demikian, legitimasi materiil pengaturan tersebut masih menyisakan persoalan yuridis karena ketiga undang-undang tersebut belum mengatur secara eksplisit aset kripto sebagai objek pajak. Kondisi ini menimbulkan ketidaksesuaian antara perkembangan objek ekonomi digital dengan konstruksi norma pada tingkat undang-undang. Akibatnya, pengenaan pajak terhadap aset kripto berpotensi menimbulkan perdebatan mengenai pemenuhan asas legalitas perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 23A UUD NRI 1945 yang mensyaratkan bahwa setiap pemungutan pajak harus memiliki dasar pengaturan yang jelas dalam undang-undang. Oleh karena itu, keberadaan regulasi teknis pada tingkat peraturan pelaksana belum sepenuhnya mampu menutup kekosongan norma yang terdapat pada tingkat undang-undang.

Untuk mewujudkan sistem pemajakan aset kripto yang legitimate dan memberikan kepastian hukum, diperlukan rekonstruksi regulasi melalui penguatan pengaturan pada tingkat undang-undang. Pengaturan tersebut perlu memuat definisi aset kripto dalam perspektif perpajakan, penegasan subjek dan objek pajak, serta prinsip-prinsip dasar pengenaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi aset kripto. Dalam kerangka tersebut, undang-undang berfungsi sebagai landasan normatif yang mengatur prinsip-prinsip fundamental pemajakan aset kripto, sedangkan PMK dan POJK berperan sebagai instrumen pelaksana yang mengatur aspek teknis pemungutan, pelaporan, pengawasan, dan mekanisme transaksi. Pembagian fungsi tersebut akan menciptakan harmonisasi hierarki peraturan perundang-undangan sekaligus menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas regulasi dalam merespons perkembangan teknologi keuangan digital. Dengan demikian, harmonisasi regulasi fiskal menjadi prasyarat utama bagi terbentuknya sistem perpajakan aset kripto yang adil, efektif, dan berkelanjutan bagi investor maupun otoritas pajak.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan, serta dukungan selama proses penyusunan dan penyempurnaan artikel ini. Berbagai saran dan pemikiran yang diberikan sangat membantu penulis dalam mengembangkan kualitas substansi, metodologi, dan analisis penelitian sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga menghargai dedikasi dan perhatian beliau dalam membimbing proses penelitian hingga penyusunan naskah ini.

Referensi

- Abdurohim, A., & Irfan, M. (2025). CRYPTOCURRENCY DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN: TINJAUAN LITERATUR DAMPAK, PELUANG, DAN TANTANGAN REGULASI. *Portofolio: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen, Dan Akuntansi*, 21(2). <https://doi.org/10.26874/portofolio.v21i2.696>
- Aji, P. B. S., & Utama, Z. A. (2025). Hukum Sebagai Kenyataan: Teori Sebagai Objek Studi dan Bahan Penelitian. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4).
- Anis Retno Triana, Annisa Amelia Putri, Kamala Mar'atussholikhah, Verga Syaharani Sukma, Firdaus Firdaus, & Muhammad Fajar Hidayat. (2024). Kepastian Hukum dalam Penanaman Modal Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus dari Perspektif Investor. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 1(3). <https://doi.org/10.62383/progres.v1i3.551>
- Aruan, A. R., Toha, K., & Nurdin, A. R. (2025). Digital Governance for Confiscating Crypto-Assets to Settle Tax Liabilities in Indonesia. *APTISI Transactions on Technopreneurship*, 7(3). <https://doi.org/10.34306/att.v7i3.649>
- Atmojo, R. N. P., & Fuad, F. (2023). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto di Indonesia. *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 9(2). <https://doi.org/10.55809/tora.v9i2.260>
- Bongini, P. A., Mattassoglio, F., Pedrazzoli, A., & Vismara, S. (2025). Crypto ecosystem: navigating the past, present, and future of decentralized finance. *Journal of Technology Transfer*, 50(5). <https://doi.org/10.1007/s10961-025-10186-x>
- Budi Kartika, F., Rizaldi, R., & Ilvira, M. L. (2022). Implikasi Yuridis Pengenaan Pajak Pada Pasar Perdagangan Aset Kripto : Common Law System Dan Civil Law System. *Lex Justitia*, 4(2). <https://doi.org/10.22303/lj.4.2.2022.162-180>
- Grijalva-Salazar, R. V., Caicedo-Mendoza, J. A., Zúñiga-Castillo, A. J., Olivas-Valencia, E., & Fernández-Bedoya, V. H. (2025). Bridging Regulation and Innovation: A Systematic Review of Cryptocurrency Taxation and Fiscal Policy (2020–2025). In *Journal of Risk and Financial Management* (Vol. 18, Number 12). <https://doi.org/10.3390/jrfm18120720>
- Hambali, A., Sonjaya, F. R., & Aulia, S. (2025). Masa Depan Profesi Akuntan Publik: Analisis Dampak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). *Indonesian Journal of Auditing and Accounting*. <https://doi.org/10.71188/ijaa.v1i2.76>
- Huang, S. S. (2021). Crypto assets regulation in the UK: an assessment of the regulatory effectiveness and consistency. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 29(3). <https://doi.org/10.1108/JFRC-06-2020-0062>
- Jakub, C., AT, M. E. P., & Prasetyo, A. B. (2025). OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK ATAS TRANSAKSI ELEKTRONIK ASET KRIPTO DI INDONESIA GUNA MENINGKATKAN PENERIMAAN NEGARA. *Journal of Law and Social Change Review (JLSCR)*, 03(01).

- Kochergin, D. (2022). CRYPTO-ASSETS: ECONOMIC NATURE, CLASSIFICATION AND REGULATION OF TURNOVER. *International Organisations Research Journal*, 17(3). <https://doi.org/10.17323/1996-7845-2022-03-04>
- Komariyah, F., & Hendra. (2025). Crypto Asset dan Regulasi Pajak: Tinjauan Hukum Keuangan Digital. *JOURNAL OF ECONOMICS, BUSINESS, MANAGEMENT, ACCOUNTING AND SOCIAL SCIENCES*, 3(4). <https://doi.org/10.63200/jebmass.v3i4.205>
- Lahay, N. R. C., Nur Mohamad Kasim, & Sri Nanang Meiske Kamba. (2025). Transformasi Konsep Kebendaan dalam Era Digital: Dekonstruksi Status Hukum Aset Kripto sebagai Objek Perdata Modern di Indonesia. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(03). <https://doi.org/10.54209/judge.v6i03.1592>
- Maharani, C. (2025). Kepastian Hukum Aset Kripto Konsumen pada Perusahaan yang Ditolak Izin Perdaganganannya oleh Otoritas Jasa Keuangan. *Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 7(3). <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v7i3.1252>
- Marin, O., Cioara, T., Todorean, L., Mitrea, D., & Anghel, I. (2023). Review of Blockchain Tokens Creation and Valuation. In *Future Internet* (Vol. 15, Number 12). <https://doi.org/10.3390/fi15120382>
- Nahrowi, & Murtadlo, M. A. (2024). Dinamika Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Legisia*, 16(2).
- Otoritas Jasa Keuangan. 2026. "Statistik Penyelenggara Perdagangan AKD AK Periode Maret 2026," Otoritas Jasa Keuangan, diakses pada 29 Mei 2026, <https://ojk.go.id/id/Statistik/ITSK/Statistik-Aset-Kuangan-dan-Aset-Kripto/Pages/Statistik-Penyelenggara-Perdagangan-AKD-AK-Periode-Desember-2025.aspx>
- Pocher, N. (2025). Crypto-Asset Ecosystems and the EU Anti-Money Laundering Framework: Law and Technology Perspectives. In *Law, Governance and Technology Series* (Vol. 76). <https://doi.org/10.1007/978-3-031-94698-1>
- Prianto, W., Hukum, F., Ulama, N., Tenggara, S., Mayor, J., Katamso, J., Baruga, K., & Kendari, K. (2024). ANALISIS HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN TEORI NORMA HUKUM OLEH HANS Kelsen DAN HANS NAWIASKY. In *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan* (Vol. 2, Number 1).
- Ramadhan, W. D., Hazah, H. R., Djajanti, A., & Mulyani, S. D. (2025). Unraveling the Paradox of Housing Affordability: *Journal of Accounting, Business and Management (JABM)*, 32(2). <https://doi.org/10.31966/jabminternational.v32i2.1593>
- Shestak, V., Kiseleva, A., & Kolesnikov, Y. (2021). Taxation Issues for Digital Financial Assets. In *Social Science Computer Review*. <https://doi.org/10.1177/08944393211003919>
- Solichin, A. B. (2025). Implikasi Hukum Atas Peralihan Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Aset Kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kepada Otoritas Jasa Keuangan Pasca Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. *Lex Prospicit*, 3(1).

- Syahrani, M. (2024). Prinsip Kepastian Hukum Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Aset Kripto di Indonesia Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022. *Equality : Journal of Law and Justice*, 1(2). <https://doi.org/10.69836/equality-jlj.v1i2.74>
- Vidi Adhar, M. S., Sugiharti, D. K., & Cahyandani, A. (2024). Prinsip Kepastian Hukum Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Aset Kripto di Indonesia Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022. *PUSKAPSI Law Review*, 4(1). <https://doi.org/10.19184/puskapsi.v4i1.48330>
- Von Hafe, F., Wagle, Y., Guede-Fernández, F., Giordano, A. P., Silva, L., & Azevedo, S. (2025). Legal frameworks for blockchain applications: a comparative study with implications for innovation in Europe. *Frontiers in Blockchain*, 8. <https://doi.org/10.3389/fbloc.2025.1655230>
- Wardhani, L. T. A. L., Noho, M. D. H., & Natalis, A. (2022). The adoption of various legal systems in Indonesia: an effort to initiate the prismatic Mixed Legal Systems. *Cogent Social Sciences*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2104710>
- Wimbuh Harahap, M., Fauzi, S. K., Haniidah, H., Firjatullah, Z., & Rajib, R. K. (2025). Perancangan Kontrak Hibrida: Kombinasi Kontrak Tradisional & Smart Contract dalam Praktik Bisnis di Indonesia. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(11).